



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR 302 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 186/PL.02.5-BA/1872/2024 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dan Berita Acara kesepakatan Bersama tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 23 September 2024


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 NOMOR 302 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 METRO TAHUN 2024

**PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024**


| NO   | URAIAN KEGIATAN                                  | KUANTITAS   | RINCIAN |                        |         |                   | Jumlah            |
|--|--|-------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 1  | Rapat Umum                                       | 10000 Orang | x       | 1 Kali                 | x       | Rp 180.000 SBD    | Rp 1.800.000.000  |
| 2  | Pertemuan Terbatas                               | 1000 Orang  | x       | 60 Kali                | x       | Rp 180.000 SBD    | Rp 10.800.000.000 |
| 3  | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog                  | 100 Orang   | x       | 240 Kali               | x       | Rp 180.000 SBD    | Rp 4.320.000.000  |
| 4  | Pembuatan Bahan Kampanye                         | 1 Kegiatan  | x       | 131.482 Jumlah Pemilih | x 30% x | Rp 100.000        | Rp 3.944.460.000  |
| 5  | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum            | 1 Paket     | x       | 240 Kali               | x       | Rp 100.000 SBD    | Rp 24.000.000     |
| 6  | Pemasangan Alat Peraga Kampanye                  | 149 Buah    |         |                        | x       | Rp 2.000.000 SBD  | Rp 298.000.000    |
| <b>Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</b> |  |             |         |                        |         |                   |                   |
| 7  | Kegiatan Lain                                    | 5 Kegiatan  |         | 100 Orang              | x 1 x   | Rp 500.000 SBD    | Rp 50.000.000     |
| 8  | <b>Alat Peraga Kampanye</b>                      |             |         |                        |         |                   |                   |
|  | Reklame  | 200 Persen  | x       | 5 Buah                 | x       | Rp 20.000.000 SBD | Rp 200.000.000    |
|  | Umbul - umbul                                    | 200 Persen  | x       | 100 Buah               | x       | Rp 200.000 SBD    | Rp 40.000.000     |
|  | Spanduk  | 200 Persen  | x       | 44 Buah                | x       | Rp 250.000 SBD    | Rp 22.000.000     |
| 9  | <b>Bahan Kampanye</b>                            |             |         |                        |         |                   |                   |
|  | Selebaran/Flyer                                  | 100 Persen  | x       | 2.500 Jumlah Pemilih   | x       | Rp 5.000 SBD      | Rp 12.500.000     |
|  | Brosur   | 100 Persen  | x       | 2.500 Jumlah Pemilih   | x       | Rp 3.000 SBD      | Rp 7.500.000      |
|  | Pamflet  | 100 Persen  | x       | 2.500 Jumlah Pemilih   | x       | Rp 5.000 SBD      | Rp 12.500.000     |
|  | Poster   | 100 Persen  | x       | 2.500 Jumlah Pemilih   | x       | Rp 7.500 SBD      | Rp 18.750.000     |
|  | Jasa Manajemen / Konsultan                       | 1 Paket     |         |                        | x       | Rp 250.000.000    | Rp 250.000.000    |
| 10   | <b>Iklan</b>                                     |             |         |                        |         |                   |                   |
|  | Kampanye Melalui Media Sosial/Daring dan Lainnya | 1 Paket     |         |                        | x       | Rp 300.000.000    | Rp 300.000.000    |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |         |                        |         |                   | Rp 22.099.710.000 |
| <b>TERBILANG : DUA PULUH DUA MILYAR SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH</b>             |  |             |         |                        |         |                   |                   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/>